

**MARITAL**  
**JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM**

Volume 2

No.1, November 2023

Halaman 29-39

***Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony***

**Siti Nur Hidayah, Nilatul Muzkiyah, Widodo Hami**

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

[sitinurhidayah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:sitinurhidayah@mhs.uingusdur.ac.id)

**Abstract:**

*In a marriage, equality between the prospective husband and wife should be considered to create harmony in the household. However, in reality, many marriages do not pay attention to this aspect. This research is descriptive qualitative in nature and uses a literature review method by collecting previous research from various sources, both print and electronic media. Research findings show that the views of religious organization leaders vary regarding marriages between different religious organizations. Even though several organizations such as NU and LDII recommend marrying with other religious organizations, Muhammadiyah does not have a problem with marriages between religious organizations. Couples who undergo this kind of marriage face various problems in everyday life. To achieve harmony in marriages between different religious organizations, couples are expected to lower their egos, maintain love, agree on opinions, stabilize the economy, help each other, trust, be open and work together. When problems arise, they are resolved together with an approach of understanding, respect and openness. The awareness that divorce is not the best solution is the basis for efforts to maintain and improve the quality of relationships in the household.*

**Keywords:** *Marriage, Different Religious Organizations, Harmony.*

**Abstrak:**

Dalam sebuah pernikahan, seharusnya dipertimbangkan kesetaraan antara calon suami dan istri untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, kenyataannya, banyak pernikahan yang tidak memperhatikan aspek tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan metode literature review dengan mengumpulkan penelitian terdahulu dari berbagai sumber, baik media cetak maupun media elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh pemuka organisasi keagamaan berbeda-beda terkait pernikahan beda organisasi keagamaan. Meskipun beberapa organisasi seperti NU dan LDII menyarankan menikah dengan sesama organisasi keagamaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan pernikahan beda organisasi keagamaan. Pasangan yang menjalani pernikahan semacam ini menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan beda organisasi keagamaan, pasangan diharapkan untuk menurunkan ego, menjaga cinta, menyamakan pendapat, menstabilkan perekonomian, saling membantu, percaya, terbuka, dan bekerja sama. Ketika muncul masalah, penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan pendekatan pemahaman, penghormatan, dan keterbukaan. Kesadaran bahwa perceraian bukanlah solusi terbaik

menjadi landasan bagi upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga.

*Kata kunci: Pernikahan, Berbeda Organisasi Keagamaan, Harmonis.*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah akad yang membuatnya sah untuk berhubungan dan membatasi hak serta kewajiban pria dan wanita yang bukan mahram. Selain itu, definisi pernikahan juga dinyatakan menurut hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang mengikat antara batinah laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Pernikahan pada dasarnya bukan hanya penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi penyatuan antara dua keluarga di pihak seorang pria dan seorang wanita. Sebelum menikah, untuk membangun keluarga, seseorang harus terlebih dahulu memikirkan kafa'ah atau sekufu. Dalam menilai kafa'ah di zaman modern ini sangat beragam di masyarakat mulai dari sekufu dari kelompok umur, dalam pendidikan dan pekerjaan, dan terakhir sekufu dalam hal organisasi keagamaan<sup>2</sup>. Namun, dalam kehidupan nyata banyak yang menerapkan penilaian kafa'ah atau sekufu dan banyak juga yang tidak menerapkannya, termasuk dalam urusan organisasi keagamaan sekufu yang berbeda, yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dalam Islam, perbedaan organisasi keagamaan sering kali juga mencerminkan perbedaan madzhab. Kondisi ini kadang-kadang memunculkan masalah yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun, terlepas dari perbedaan tersebut, banyak di antara masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun berasal dari organisasi keagamaan yang berbeda<sup>3</sup>.

Dari situ, terdapat aspek menarik yang layak untuk dibahas terkait dengan bagaimana laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan organisasi keagamaan dapat menciptakan harmoni dalam rumah tangga mereka serta menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar. Rumah tangga yang harmonis ini ditandai oleh beberapa hal: pertama, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kedua, terjalinnya hubungan yang baik antara keluarga besar keduanya serta interaksi positif dengan masyarakat sekitar. Rumah tangga tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga dua keluarga dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Ketiga, harmoni dalam rumah tangga akan memperkuat keimanan.

<sup>1</sup> Sekarbuana, Widiawati, and Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

<sup>2</sup> Al-Anshori, Fathurrahman, and Makhali, "Persepsi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam."

<sup>3</sup> Abdurrohman, "Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam."

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Perkawinan yang dijalankan sebagai ibadah kepada Allah Swt. akan memperkuat iman, menjadi aspek yang memanifestasikan makna ibadah yang terpanjang dalam kehidupan manusia<sup>4</sup>. Ada beberapa artikel yang menjadi bahan referensi dan untuk memperkaya kajian teoretis jurnal ini antara lain artikel penelitian yang telah ditulis oleh Samsul Arifin dan Khairuddin, berjudul "Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keharmonisan dalam rumah tangga dalam pandangan Islam. Kemudian, dalam penelitian tersebut menerapkan metode literatur dengan hasil bahwa menciptakan keharmonisan dalam keluarga dapat dilakukan dengan dua aspek. Aspek pertama adalah spiritual dan aspek kedua adalah material. Dalam sebuah keluarga penting sekali untuk menanamkan aspek spiritual yang dimulai dari suami dan istri, kemudian menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak-anaknya supaya menjadi keluarga yang baik, terarah, serta harmonis. Dalam membentuk keharmonisan keluarga juga membutuhkan aspek materi, karena pada realitanya banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan ekonomi atau materi yang belum bisa mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga untuk mencukupi kebutuhan mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal<sup>5</sup>.

Artikel lain ditulis oleh Abdi Siswandi dengan judul "Persepsi Tokoh NU dan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Perkawinan Antar Organisasi Sosial dan Keagamaan". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tokoh agama, organisasi keagamaan di Kota Yogyakarta, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah menyatakan bahwa perkawinan antara pasangan dengan perbedaan budaya, sosial agama dapat menciptakan manfaat yaitu toleransi<sup>6</sup>.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan 1) pandangan tokoh agama mengenai pernikahan berbeda organisasi keagamaan, 2) kehidupan rumah tangga berbeda organisasi keagamaan untuk mencapai keharmonisan. Teori yang dapat digunakan untuk mendukung pemahaman tentang menikah dengan beda organisasi keagamaan dapat melibatkan konsep kesetaraan, keharmonisan dalam pernikahan, serta pandangan dari sudut pandang agama atau kepercayaan tertentu. Beberapa landasan teori yang relevan dapat mencakup teori kesetaraan dalam pernikahan dan teori keberagaman dan integrasi dapat disimpulkan bahwa suatu perbedaan sebenarnya menjadi masalah besar jika mampu menerapkan toleransi bahkan, dapat memberikan kesempurnaan dengan perbedaan tersebut<sup>7</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Krik dan Miller penelitian kualitatif yaitu metodologi yang memiliki kultur tertentu mengenai ilmu

<sup>4</sup> Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2*.

<sup>5</sup> Arifin, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam."

<sup>6</sup> Siswandi, "Persepsi Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan."

<sup>7</sup> Widyastuti, *Persamaan Di Dalam Perbedaan Budaya*.

sosial pada dasarnya bergantung pada observasi manusia dengan karakteristik tersendiri serta berkaitan dengan orang tersebut secara bahasa dan istilahnya<sup>8</sup>. Penelitian menerapkan analisis literatur review. Tujuan dari metode literatur review menurut Okoli & Schabram ialah (1) Menyajikan teori-teori yang akan digunakan untuk penelitian, (2) Meninjau luasnya penelitian terdahulu yang terkait dengan pokok yang sedang dibahas dan (3) Menjawab rumusan masalah dengan praktis berdasarkan pemahaman tentang suatu yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya<sup>9</sup>. Adapun sumber data yang diambil kemudian dibagi dua kelompok yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ini diambil dari buku, skripsi. Sedangkan sumber data skunder ini diambil jurnal, dan media elektronik yanglainnya terkait dengan topik yang sedang dibahas. (1) Memilih bidang topik yang akan dibahas, (2) Mengidentifikasi sumber yang relevan, (3) Mengkaji literatur yang ada, (4) Menuliskan temuan review, (5) Menggunakan literature review dalam penelitian yang akan dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan dari Tokoh Agama Mengenai Pernikahan Berbeda Organisasi Keagamaan**


Dalam penelitian ini, terdapat pandangan dari berbagai para tokoh agama yang berkaitan dengan pernikahan berbeda organisasi keagamaan. Pertama tokoh NU. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) terkait pernikahan antara individu dari organisasi keagamaan yang berbeda menekankan pentingnya kesepahaman dalam nilai-nilai keagamaan, tetapi memberikan ruang bagi kebebasan individu untuk memilih pasangan dari organisasi keagamaan yang berbeda. NU umumnya mendukung pernikahan antara individu dari organisasi keagamaan yang berbeda, asalkan terdapat kesamaan pandangan dalam prinsip-prinsip keagamaan yang mendasari hubungan tersebut. Meskipun demikian, NU juga menegaskan perlunya dialog, pengertian, dan kesepahaman antar pasangan untuk menjaga harmoni dalam rumah tangga, tanpa merugikan prinsip-prinsip keagamaan yang diyakini masing-masing individu.

Tokoh NU menekankan pentingnya keterbukaan sebagai prinsip fundamental dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Mereka percaya bahwa keterbukaan adalah landasan yang esensial untuk memahami perbedaan, memanfaatkannya, dan mendorong pertumbuhan individu di dalam hubungan rumah tangga. Mereka menyoroti bahaya pemikiran konservatif yang dapat menghalangi pertumbuhan dalam hubungan, baik dalam skala personal maupun interpersonal.

Selain itu, pendidikan menjadi fokus penting dalam pandangan tokoh NU terkait hubungan pernikahan yang melibatkan budaya dan agama yang berbeda. Mereka menggarisbawahi perlunya pemahaman mendalam tentang budaya dan ajaran agama yang

<sup>8</sup> Abdussamad and Sik, *Metode Penelitian Kualitatif*.

<sup>9</sup> Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*.

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

berbeda, mempertegas bahwa pemahaman yang kuat tentang ajaran agama dapat mengurangi egoisme. NU menyoroti perbedaan dalam penekanan pada aspek kebaikan budaya dan agama yang dapat memberikan fokus yang kokoh bagi setiap individu dalam rumah tangga yang heterogen.

Komitmen menjadi aspek krusial yang dikemukakan oleh tokoh NU. Mereka menegaskan bahwa komitmen sebelum menikah adalah landasan utama yang harus dimiliki oleh pasangan. Kehadiran komitmen ini sangat penting mengingat pasangan dengan latar belakang organisasi keagamaan yang berbeda akan menghadapi banyak tantangan, seperti dinamika keluarga dari kedua belah pihak dan pendidikan anak. Dalam pandangan NU, komitmen ini akan membantu memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin timbul.

Di samping itu, NU juga menyoroti perlunya sikap adil dalam memahami keberagaman organisasi keagamaan. Mereka percaya bahwa kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah landasan penting dalam rumah tangga harmonis. Memastikan keseimbangan ini, menurut pandangan NU, akan mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul dalam konteks perbedaan organisasi keagamaan. NU mempromosikan pentingnya dialog sebagai sarana untuk memahami dan meredakan potensi konflik. Mereka berpendapat bahwa komunikasi yang terbuka dan konstruktif dapat menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan dalam hubungan suami istri yang berasal dari organisasi keagamaan yang berbeda.

Adanya kesatuan dalam nilai-nilai fundamental keagamaan juga menjadi sorotan utama dalam pandangan NU. Mereka menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan organisasi keagamaan, adanya keselarasan dalam prinsip-prinsip dasar keagamaan dapat membantu meminimalisir pertikaian yang mungkin muncul dalam rumah tangga.

Tokoh NU menekankan perlunya penyesuaian dan kesediaan untuk belajar. Mereka percaya bahwa pasangan yang memiliki kesiapan untuk beradaptasi dengan perbedaan dan terus belajar satu sama lain akan memiliki hubungan yang lebih kuat dalam rumah tangga.

Terakhir, dalam konteks penyelesaian konflik, NU mendorong untuk menemukan solusi yang adil dan seimbang. Mereka menegaskan bahwa menemukan titik tengah dalam penyelesaian masalah adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga yang heterogen. Tidak banyak perbedaan yang mencolok antara kultur keagamaan NU dan Muhammadiyah. Hanya saja dalam beberapa permasalahan yang berkaitan dengan politik atau keberadaan organisasi yang terkadang muncul permasalahan yang membuat hubungan kedua organisasi keagamaan tersebut menjadi jauh. Pernikahan dalam organisasi keagamaan NU bagi orang yang memiliki berbeda kebudayaan itu tidak menjadikan suatu masalah apabila mereka mematuhi prinsip yang dipaparkan di atas. Akan tetapi, organisasi keagamaan NU berpendapat bahwa alangkah baiknya menikah dengan orang yang memiliki kebudayaan keagamaan yang sama. Seperti wanita Muslim yang haram untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki non-Muslim, hal seperti ini tidak hanya melibatkan argumen

ketuhanan, tetapi juga masalah eksistensi agama karena dikhawatirkan anak yang lahir dari keturunannya tidak akan menganut Agama Islam. Menikah dengan sesama NU dapat mengurangi dampak negatif terhadap perkembangan anak. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak dimiliki, maka perkembangan anak akan terhambat begitu juga dengan keharmonisan keluarga, kecuali telah terdapat komitmen yang kuat dari kedua belah pihak mengenai bagaimana mendidik anak-anak di masa depan.

(2) Tokoh Agama Muhammadiyah. Dalam organisasi keagamaan Muhammadiyah terdapat pandangan untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik, atau juga yang dikenal dengan menerapkan Islam yang sesungguhnya dalam konstitusi Muhammadiyah. Dalam konteks ini menikah adalah salah satu dari usaha berislam yang sesungguhnya sebab menikah adalah Sunnah Rasul. Menikah dalam organisasi keagamaan Muhammadiyah dengan siapa saja bisa asalkan aqidahnya masih sama. Menikah dengan sesama anggota Muhammadiyah itu lebih diutamakan, tetapi jika pernikahan tersebut dengan orang lain yang bukan sesama Muhammadiyah juga bukan menjadi masalah asalkan dengan tujuan untuk berusaha berislam yang sungguh-sungguh

Nur A Ghojali menyatakan Ada tiga aspek yang membentuk ruang hidup yang terpadu rumah tangga suami istri, menurut dinamika hidup dalam berumah tangga selaras dengan ajaran Sakinah. Ketiga aspek tersebut yaitu sebagai berikut:

Yang pertama yakni saling memahami. Setiap hubungan, seperti pernikahan harus mampu berempati dan sama-sama memahami, mulai dari sifat hingga kebiasaan yang mungkin tidak diketahui sebelumnya. Terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang sosial dan agama yang beragam, dalam rumah tangga yang memiliki kebudayaan keagamaan dan social keagamaan, sangat penting untuk saling memahami. Suami istri wajib untuk bisa memahami bahwa terdapat perbedaan dalam cara orang berpikir. Bahkan, perbedaan jika dipahami dari sumber positif juga akan berdampak positif, sehingga aspek saling memahami ini sangat penting untuk memahami pentingnya keluarga sakinah.

Kedua, Saling Melengkapi. Saling melengkapi dalam pernikahan antar organisasi keagamaan yang berbeda budaya, yaitu Muhammadiyah dan NU, mempunyai sedikit perbedaan amaliyah dan ibadah. Tetapi seperti halnya sebuah keluarga, mereka dapat saling melengkapi dalam situasi tertentu dalam sebuah keluarga besar atau dalam masyarakat, sehingga aspek untuk saling melengkapi dapat menjadi sebuah rencana untuk menjadi sakinah dalam berumah tangga.

Ketiga, Ruang Dialog. Ruang dialog berfungsi sebagai tempat komunikasi bagi suami-istri untuk menyelesaikan permasalahan guna mengambil keputusan yang lebih berguna. Dalam ruang dialog kedewasaan individu sangat dibutuhkan. Sebab keputusan apapun yang diambil setelah dialog akan lebih berguna dibanding dengan keputusan yang diambil tanpa dialog. Begitu juga dalam hubungan keluarga. Aspek ketiga ini merupakan aspek segala permasalahan yang berada dalam Internal keluarga. Sehingga permasalahan bisa terselesaikan serta dapat dicapai keputusan yang berguna bagi semua orang. NU dan



Muhammadiyah memiliki pandangan yang hampir sama yaitu pasangan pernikahan yang berlatar belakang berbeda wajib memegang prinsip tersebut untuk menyelesaikan masalah yang bisa saja terjadi. Selain saling memahami satu sama lain juga harus punya sikap terbuka saling menerima perbedaan. Perbedaan budaya keagamaan harus didasari dengan pendidikan yang dimiliki setiap individunya. Konsep di atas merupakan penuturan kedua tokoh organisasi keagamaan yang menganggap pernikahan adalah ibadah sakral dan berharap hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup untuk mencegah perceraian. Setiap pasangan menginginkan keluarga yang harmonis, serasi, tenteram dan damai untuk dapat menjalani kehidupan yang baik dan menghasilkan keturunan yang baik pula (Abdi Siswandi, 2022: 56-59). Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh dua organisasi keagamaan terkemuka di atas adalah untuk mencapai tujuan pernikahan yang digariskan dalam hukum Islam.

(3) Tokoh LDII. Organisasi keagamaan LDII memiliki pandangan yang mengedepankan prinsip-prinsip tertentu terkait pernikahan dalam organisasi mereka. Mereka menggunakan teori manqul sebagai pedoman dalam proses pernikahan, mengacu pada QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa pasangan hidup diciptakan dari jenis yang sama untuk menciptakan rasa cinta dan kedamaian di antara mereka. LDII menggunakan ayat ini sebagai dasar bagi pemahaman bahwa pernikahan dalam organisasi mereka seharusnya dilakukan antara individu dari jenis atau golongan yang sama, yaitu dari organisasi keagamaan LDII.

Dalam hadis yang dinyatakan oleh Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa seseorang wanita dinikahi karena empat hal, di antaranya adalah agamanya. LDII menginterpretasikan hal ini sebagai landasan utama dalam memilih pasangan hidup, dengan mempertimbangkan agama, harta, nasab, dan kecantikan. Mereka menekankan bahwa agama yang dimaksud adalah keimanan yang sejalan, dalam hal ini kepercayaan pada Agama Islam, serta memiliki afiliasi yang sama dengan organisasi keagamaan LDII. Mereka berpendapat bahwa pemahaman agama yang serupa akan memudahkan harmoni kehidupan keluarga dengan mengurangi perbedaan sudut pandang.

Penelitian oleh Lukman Ari Ramadana (2022: 209-224) menyoroti pentingnya menikah dalam lingkungan yang sama organisasi keagamaan, demi mencegah perbedaan pendapat yang seringkali menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. LDII percaya bahwa menikah sesama anggota organisasi akan membantu memelihara keyakinan, ibadah, ilmu, dan ajaran yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Walaupun tidak ada regulasi hukum yang tegas, LDII menganggap aturan ini sebagai norma yang harus diikuti oleh jamaah mereka, guna menjaga keluarga agar tetap tenang dan sejahtera.

Selain itu, Dewi Ulis Sa'adah (2018: 61-62) juga mencatat bahwa LDII memiliki prinsip menikah dengan sesama anggota organisasinya, dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan ajaran yang telah ditetapkan. Namun, jika terjadi pernikahan antara LDII dengan organisasi keagamaan lain, keputusan akhir tetap pada kedua belah pihak, dan pernikahan

tetap dianggap sah asalkan keduanya mampu menghadapi perbedaan tersebut dengan bijaksana.

(4) Dalam konteks penelitian pernikahan antara Sunni dan Syiah, peneliti Abdul Haris dalam tesisnya yang berjudul “Perkawinan Sunni dan Syiah (Studi Pandangan Tokoh Agama Sunni dan Syiah di Bangil Kabupaten Pasuruan)” mengungkapkan perbedaan pandangan tokoh agama terkait keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan tokoh agama tentang pernikahan beda aliran Islam, yakni antara Sunni dan Syiah, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

Hasil penelitian menyoroti perpecahan pandangan di antara para pemuka agama terhadap pernikahan ini. Ada yang memegang pandangan konservatif, menolak pernikahan antara Sunni dan Syiah, dan mendeskripsikan Syiah sebagai kafir. Di sisi lain, ada pandangan moderat yang memperbolehkan perkawinan tersebut, sementara pendekatan semi-moderat berpendapat bahwa Syiah memiliki perbedaan dengan Sunni namun tidak secara otomatis mengkafirkan Syiah (Rizal Mahrida, 2019: 14-15).

Selain itu, penelitian juga menggambarkan bahwa meskipun tidak ada regulasi yang mengatur secara spesifik tentang pernikahan antara Sunni dan Syiah, namun hasil penelitian menyarankan bahwa dalam kondisi sosial keluarga yang rawan konflik, sebaiknya menghindari pernikahan beda aliran tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi konflik dan ketegangan dalam hubungan keluarga.

### **Kehidupan Rumah Tangga Berbeda Organisasi Keagamaan Untuk Mencapai Kearmonisan**

Sakinah merupakan berasal dari kata sakana-yaskunu suku-nan, artinya tenang, kata tersebut merupakan Bahasa Arab<sup>10</sup>. Selain itu, terdapat penjelasan lainnya mengenai sakinah yakni suatu keluarga yang tenang, tentram, sejahtera, kebahagiaan baik lahir maupun batin, damai, harmonis selalu ada kasih sayang, dan hubungan suami istri yang setara serta dalamnya tidak terdapat kekerasan (Mohammad Sodik dkk, 2009, 3). Kemudian, terdapat mawaddah. Kata mawaddah ini memiliki arti yakni menyayangi atau mencintai (Kasrun A.S Rahman, 2010, 833). Dalam rumah tangga suami dan istri itu wajib saling mencintai serta menyayangi karena jika dalam suatu rumah tangga tidak ada rasa cinta serta menyayangi maka hubungan tersebut akan menjadi renggang, dan juga dapat berdampak pada anak. Terakhir yakni rahma, hal ini menunjukkan kepada kasih sayang yang sifatnya batin, berupa ketentraman pada hati setiap suami dan istri (Ulfatmi, 2011: 66)

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang pasti sangat menginginkan memiliki keluarga yang harmonis dalam kondisi dan situasi apapun. Hal tersebut juga diinginkan oleh suami dan istri yang memiliki latar belakang berbeda organisasi

<sup>10</sup> Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.”

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



keagamaan. Dari hal tersebut dapat dijabarkan mengenai kehidupan berumah tangga pada pernikahan beda organisasi keagamaan yang telah diteliti oleh penelitian terdahulu.

Dalam penelitian Ihda Umam Al-Azka dengan judul “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat” ini menjabarkan bahwa yang pertama, adanya rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-harinya harus dipantau oleh sang suami meskipun dalam urusan beribadah. Mereka sebagai istri harus melaksanakan ibadah atas persetujuan suaminya. Hal tersebut terjadi sebab adanya dua faktor, pertama berasal dari suami yang memiliki kepribadian keras dan yang kedua faktor ekstrem yang sudah menjadi prinsip di organisasi keagamaan tersebut (Ihda Umam Al-Azka, 2015: 83). Kedua, terdapat rumah tangga yang dalam kehidupannya tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai masalah (Ihda Umam Al-Azka, 2015: 85).

Dari penelitian ini, memang dalam sebuah pernikahan sebenarnya sejak awal terdapat risiko tersendiri, apalagi dengan latar belakang yang tidak sama seperti organisasi keagamaan yang berbeda dari suami istri, dan seharusnya bisa saling bertoleransi, termasuk mengenai pelaksanaan ibadah. Kemudian, dalam kehidupan rumah tangga lainnya menganggap bahwa adanya perbedaan tidak menjadi masalah dengan bersikap netral dalam sudut pandang, menyesuaikan situasi dan kondisi dengan terkadang mengikuti Muhammadiyah dan terkadang juga mengikuti pendapat NU.

Selanjutnya dalam penelitian Nabila Meita Salsabilah yang judulnya penelitian “Relasi Pasangan Suami Istri Lintas Organisasi Keagamaan (Nu-Persis) Dalam Membangun Keluarga Sakinah” Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa ada keluarga yang lintas organisasi keagamaan namun dalam penerapannya sehari-hari jika ada masalah maka diselesaikan dengan cara bersama-sama, memahami, menghormati, dan saling terbuka. Selain itu, hasil wawancara penelitian menjelaskan bahwa suami berusaha bersikap netral saat mendidik istri dan anaknya dalam hal kebaikan. Selanjutnya, ada juga yang merasa tidak nyaman sebagai istri yang memiliki suami dengan organisasi dan pandangan keagamaan yang berbeda-beda, namun istri tidak berani mengungkapkan kepada suaminya karena takut menyinggung perasaannya (Nabila Meita Salsabilah, 2022: 73-74).

Seperti penelitian sebelumnya bahwa ada pasangan suami istri yang mampu menerima perbedaan tersebut dengan baik. Selanjutnya ada juga pasangan yang merasa tidak nyaman dengan suatu perbedaan, hal tersebut bisa menjadi tekanan bagi istri karena dalam sebuah rumah tangga seharusnya saling terbuka dan lebih leluasa berkomunikasi dengan baik namun hal ini justru sebaliknya.

Dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya dalam sebuah rumah tangga ingin membentuk keluarga yang harmonis. Tentunya untuk membentuk keharmonisan diperlukan usaha, terutama dalam rumah tangga yang berbeda dalam organisasi keagamaan dimana pasti ada masalah, baik internal maupun eksternal. Untuk menciptakan hal dalam studi pertama dijelaskan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitria tentang topik yang sedang dibahas, upaya dilakukan: (1) Untuk bersedia menurunkan egonya

dengan mengalah pada pasangannya dan mematuhi setiap keinginan suaminya (2) Untuk menciptakan keharmonisan dilakukan dengan menjaga cinta, menyamakan pendapat, menstabilkan perekonomian <sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa memang dalam kehidupan berumah tangga sebenarnya solusi yang terbaik itu saling menghargai setiap adanya perbedaan terutama dalam melaksanakan budaya misalnya, di NU terdapat budaya tahlilan tetapi di Muhammadiyah tidak melaksanakan hal tersebut. Akan tetapi, di kenyataannya tidak semua orang dapat berperilaku seperti itu, dan hal tersebut dilakukan demi mempertahankan rumah tangganya yang telah dibangun bertahun-tahun. Lalu yang kedua, dengan adanya saling suport satu sama lain, atas semua kondisi yang dialami bersama baik susah maupun senang dalam ekonomi, mampu untuk memenejemen permasalahan dengan cara berusaha untuk menyamakan pendapat yang berlandaskan pada agama ini sangat bagus untuk menjadi solusi di rumah tangga walaupun berbeda organisasi untuk menciptakan keharmonisan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faiqotul Ilmah menjelaskan mengenai upaya yang dapat diterapkan untuk membentuk keluarga yang harmonis dalam pernikahan beda organisasi keagamaan yakni yang pertama, menyadari dan sama-sama mengerti. Kedua, saling membantu, percaya dengan pasangan, memiliki keterbukaan dan kerja sama (Faiqotul Ilmah, 2019: 74). Dari penjelasan tersebut untuk membentuk suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu membutuhkan kesadaran dan saling mengerti. Kesadaran bahwasanya suatu perbedaan itu pasti ada dan permasalahan itu pasti ada dalam sebuah rumah tangga dan hal tersebut harus dimenerti oleh suami dan istri. Lalu, dalam rumah tangga memang harus ada rasa percaya kepada pasangannya karena kepercayaan itu sangat penting, sebab kepercayaan itu bukan hanya mempererat suatu hubungan dalam rumah tangga melainkan juga dapat memberikan Kesehatan mental diantara kedua pasangan suami istri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizul Mahrida memaparkan mengenai upaya yang bisa diterapkan untuk membentuk keluarga yang harmonis meski berbeda dalam organisasi keagamaan. Yang pertama, yakni menurut Mustofiyah dan Suyanto dalam penelitian Rizul Mahrida, bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya dan supaya tetap harmonis itu dengan cara mengalah dan memahami kondisi suaminya walaupun hal yang dilakukan tersebut berakibat merugikannya sendiri. Kedua, terdapat pasangan suami istri yang berupaya untuk menyamakan prinsip dengan cara sang istri ini mempengaruhi suaminya untuk mengikuti keyakinannya selama ini

Rumah tangga terkadang pada akhirnya tidak sesuai dengan keinginannya dan terdapat perubahan-perubahan yang tidak terfikirkan sebelum melaksanakan pernikahan

<sup>11</sup> Fitria, "Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Di Masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan."

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

serta istri yang harus mengalah demi suaminya untuk mempertahankan sebuah rumah tangga walaupun hal tersebut sangat merugikan bagi istri. Terdapat juga istri yang menginginkan sang suami dapat mengikuti kepercayaan yang diyakininya walaupun sebenarnya hal tersebut sangat beresiko bagi keberlangsungan rumah tangganya sebab bisa saja pada akhirnya memicu pertengkaran dalam rumah tangganya sendiri.

## SIMPULAN

Pernikahan antara individu dari organisasi keagamaan yang berbeda diizinkan menurut para pemimpin agama; hal ini tidak selalu menjadi masalah. Namun, NU dan LDII menganjurkan agar menikah dalam lingkungan yang sama dalam organisasi keagamaannya, dengan menekankan pentingnya pedoman beribadah yang sama untuk mencapai keluarga yang harmonis dan damai. Sebaliknya, Muhammadiyah tidak menganggap pernikahan lintas organisasi keagamaan sebagai masalah. Dalam kasus pernikahan semacam ini, NU menekankan tiga prinsip fundamental untuk rumah tangga yang harmonis: keterbukaan, pendidikan, dan komitmen, sementara Muhammadiyah menekankan pemahaman, saling melengkapi, dan menjaga dialog terbuka sebagai hal-hal yang penting. Pasangan yang berasal dari organisasi keagamaan yang berbeda menghadapi tantangan sehari-hari, seperti salah satu pihak yang perlu dipantau atau memerlukan persetujuan dalam beribadah. Implikasi dari pernikahan antara individu dari organisasi keagamaan yang berbeda meliputi dampak psikologis dan sosial dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dampak-dampak tersebut mungkin melibatkan perasaan tidak bahagia atau tidak nyaman, penilaian dari masyarakat sekitar, ketakutan akan perceraian, dan jarak emosional dengan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Asep Abdurrohman. "Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).
- Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Anshori, Huzaimah, Sholahudin Fathurrahman, and Imam Makhali. "Persepsi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 121–41.
- Arifin, Samsul. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2023): 13–25.
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 40841.
- Fitria, Fitria. "Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Di Masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.
- Ibad, M. B. (2019). Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(1), 195-230.
- Ilmah, F. (2019). *Keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan perspektif keputusan*

- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah: Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama'dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Irfan, A. (2023). Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 8(1), 109-127.
- Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113-150.
- Ramelan, R. (2021). Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4(1).
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86–98.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21.
- Siswandi, Abdi. "Persepsi Tokoh NU Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan," 2022.
- Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2*. Deepublish, 2022.
- Tobroni, F. (2015). Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 604-630.
- Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Widyastuti, Retno. *Persamaan Di Dalam Perbedaan Budaya*. Alprin, 2020.
- Zuhdi, S. (2015). *Manajemen konflik pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan dan implikasinya terhadap keluarga sakinah: Studi pasangan perkawinan warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).